

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Ngakuk Salah* dalam Perkawinan Adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan

Taufiq Fauzi, Zuhraeni, Iskandar Syukur
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
taufiqfauzi102@gmail.com, zuhrai@radenintan.ac.id,
iskandar.syukur@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Weddings in the Komering tradition have many processions starting from before the wedding to after the wedding. One of Komering's traditional traditions is to confess falsely. Ngakuk Salah is taking a woman with the condition of giving her juadah (glutinous rice cake). The tradition of admitting one's mistakes has been around since ancient times. Most people don't know when the ngakuk salah tradition existed, because this tradition is inherited from their ancestors, they still carry out this tradition even though the ngakuk salah tradition in its implementation is not like marriage in general. The problems observed in this research are how the practice of the ngakuk wrong tradition in Komering traditional marriages in Ogan Komering Ulu East Regency, South Sumatra, what is the impact of the ngakuk wrong tradition in Komering traditional marriages in Ogan Komering Ulu East Regency, South Sumatra and a review of Islamic family law on the ngakuk tradition wrong in traditional Komering marriages in East Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra. The method used is a qualitative method, namely a method of producing descriptive data. Researchers use data collection including: observation, interviews, and documentation. Based on field findings, the conclusion of this research is that the first traditional practice of ngakuk is wrong in Komering traditional marriages in East Ogan Komering Ulu Regency, namely rasan tuha (negotiation of certainty). Second, determine the certainty of wrongdoing by the male family by bringing ½ can of juadah (sticky rice cake) or 7.5 kg. The third implementation of ngakuk salah is at the man's residence and is carried out on the main road until the wedding ceremony is finished. The impact of the tradition of confessing wrongly in traditional Komering marriages in East Ogan Komering Ulu Regency is that if a married woman cannot receive inheritance and adoq from her parents. Another impact that occurs from this wrongful marriage is that there is no longer any family relationship or position of the children to their parents and if the husband and wife have divorced or are divorced according to customary law then they are allowed to return to their families. This review of Islamic family law regarding the practice of wrongful confession traditions in Komering traditional marriages in East Ogan Komering Ulu Regency does not conflict with Islamic religious norms and customary law because it must still follow the rules in Islamic law as well as in customary law.

Keywords: *Marriage, Ngakuk Salah, Islamic Family Law.*

ABSTRAK

Perkawinan dalam adat Komering memiliki banyak prosesi mulai dari sebelum pelaksanaan perkawinan hingga setelah perkawinan. Salah satu tradisi adat Komering yaitu *ngakuk salah*. *Ngakuk salah* merupakan pengambilan perempuan dengan syarat pemberian *juadah* (kue ketan). Tradisi *ngakuk salah* sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai kapan tradisi *ngakuk salah* itu ada, karena tradisi

ini merupakan warisan dari nenek moyang maka mereka tetap melakukan tradisi ini meskipun tradisi *ngakuk salah* pada pelaksanaannya tidak seperti perkawinan pada umumnya. Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, bagaimana dampak tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan lapangan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang pertama yaitu *rasan tuha* (rundingan kepastian). Kedua, menentukan kepastian *ngakuk salah* oleh keluarga laki-laki dengan membawa *juadah* (kue ketan) sebanyak $\frac{1}{2}$ kaleng atau 7,5 kg. Ketiga pelaksanaan *ngakuk salah* di kediaman laki-laki dan dilakukan di jalan raya sampai selesai acara pernikahan. Dampak tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu apabila perempuan sudah menikah tidak bisa mendapatkan harta warisan dan adoq dari orangtuanya. Dampak lainnya yang terjadi dari perkawinan *ngakuk salah* ini yaitu tidak ada lagi hubungan keluarga atau kedudukan anak kepada orang tuanya dan apabila suami istri telah melakukan perceraian atau sudah bercerai secara hukum adat maka boleh kembali kepada keluarganya. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap raktik tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat karena harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat.

Kata kunci: Perkawinan, *Ngakuk Salah*, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Tradisi adalah budaya yang sudah turun-temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu disertai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya. Pelaku dari tradisi sendiri adalah biasanya masyarakat lokal yang sudah lekat dari tradisi itu sendiri. Perkawinan dalam adat Komering memiliki banyak prosesi mulai dari sebelum pelaksanaan perkawinan hingga setelah perkawinan. Salah satu tradisi adat Komering yaitu *ngakuk salah*. *Ngakuk salah* merupakan pengambilan perempuan dengan syarat pemberian *juadah* (kue ketan).

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Oku Selatan, bahwa tradisi *ngakuk salah* sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai kapan tradisi *ngakuk salah* itu ada, karena tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang maka mereka tetap melakukan tradisi ini meskipun tradisi *ngakuk salah* pada pelaksanaannya tidak seperti perkawinan pada umumnya.

Ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan *ngakuk salah*. Tahap pertama yang dilakukan yaitu *rasan tuha* (rundingan kepastian) hal ini dilakukan oleh pihak perempuan. *Rasan tuha* ini pihak laki-laki yang memastikan *rasan* kepada keluarga perempuan. Adapun isinya yaitu si perempuan *buaghah* (memberitahu) kepada orang tuanya mengenai kepastian hubungannya dengan si laki-laki. *Rasan tuha* dalam hal ini hanya dilakukan oleh pihak perempuan,

kemudian jika diterima maka ada waktu penentuan *rasan tuha* oleh pihak perempuan. Adapun syarat yang harus dibawa oleh pihak laki-laki untuk datang menentukan kepastian kepada pihak perempuan harus membawa *juadah* sebanyak $\frac{1}{2}$ kaleng atau 7,5 kg. *Juadah* ini merupakan kue ketan yang sudah dimasak campur gula merah. Faktor terjadinya rundingan kepastian ini untuk memastikan hubungan antara laki-laki dan perempuan apakah benar memiliki hubungan atau tidak.

Tahapan selanjutnya jika sudah ada kepastian dari pihak perempuan maka pihak laki-laki yang datang membawa *juadah* menentukan bunyi *rasan* tentang adat perkawinan mereka berdua. Untuk tradisi *ngakuk salah* di tahap inilah diajukan kepada keluarga perempuan. Selanjutnya jika *ngakuk salah* telah disetujui oleh keluarga perempuan maka ada permintaan yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Hal yang biasa disertakan ada permintaan dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Permintaan yang harus dipenuhi adalah *sansan* (pakaian perempuan dan kebutuhan rumah tangga serta perhiasan dan uang). Sedangkan permintaan orang tua adalah uang sayur dan beras.

Tahap ketiga yaitu jika sudah ditentukan hari dan tanggal pernikahan maka keluarga perempuan mendatangi kediaman keluarga laki-laki sesuai dengan jadwal waktu yang telah di setujui bersama. Penyambutan keluarga perempuan oleh pihak laki-laki dilakukan di jalan raya dan diadakan arak-arakan. Penyambutan keluarga pada tradisi *ngakuk salah* tidak dilakukan dirumah tetapi dilakukan di jalan raya dan duduk di atas *jengan sulan* (tirai pandan). Selanjutnya untuk menentukan prosesi akad nikahnya dilakukan oleh tokoh adat dari pihak perempuan dan tokoh adat dari pihak laki-laki. Apabila tokoh adat sudah saling rembug maka prosesi nikah bisa langsung dilakukan. Adapun dampak yang terjadi dari *ngakuk salah* yaitu perempuan tidak bisa mendapatkan warisan kemudian jika ada hal-hal yang dilakukan oleh keluarga perempuan maka tidak boleh mengunjungi keluarganya sekali pun sudah meminta izin kecuali jika si perempuan dijemput oleh keluarganya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut itu diperlukan analisis secara mendalam mengenai latar belakang praktik tradisi *ngakuk salah* dan dampaknya dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Sumatera Selatan dan diperlukan analisis yang mendalam berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Sumatera Selatan tersebut. Hukum adat ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun, padahal sebagian besar masyarakatnya sudah beragama Islam. Berdasarkan penjelasan mengenai tradisi *ngakuk salah* yang menjadi pertanyaan yaitu apakah tradisi *ngakuk salah* ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mencermati, meneliti, mengkaji lebih jauh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Praktik tradisi *ngakuk salah* dan dampaknya dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu

Timur. Lebih lanjut Pendekatan historis yaitu untuk mengetahui apa sejarah yang melatar belakangi kebiasaan yang dilakukan masyarakat adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan dalam melakukan tradisi *ngakuk salah* menimbulkan dampak seperti tidak mendapatkan warisan bagi pengantin perempuan setelah menikah. Maka sangat tepat digunakan untuk mengetahui dampak yang terjadi dalam tradisi *ngakuk salah* sehingga sudah menjadi kebiasaan adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tradisi *Ngakuk Salah* dalam Perkawinan Adat Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan

Perkawinan dalam adat Komering memiliki banyak prosesi mulai dari sebelum pelaksanaan perkawinan hingga setelah perkawinan. Salah satu tradisi adat Komering yaitu *ngakuk salah*. Menurut Bapak Muhammad Anang *ngakuk salah* merupakan pengambilan perempuan dengan syarat pemberian *juadah* (kue ketan). *Ngakuk salah* merupakan perkawinan adat Komering yang sudah ada sejak zaman dahulu. *Ngakuk salah* yaitu pengambilan perempuan dengan syarat tertentu. Pelaksanaan *ngakuk salah* dilakukan di tempat laki-laki, kemudian pelaksanaan akad nikah hingga selesai acara dilakukan di jalan raya. Berdasarkan penjelasan di atas senada dengan pendapat Bapak Gunyadi selaku Ketua Adat di Kecamatan Buay Runjung, ia mengatakan bahwa: "*Ngakuk salah* berarti ngambil perempuan yang akan dijadikan sebagai istri atau yang akan dinikahkan, namun dengan cara rundingan atau *rasan* kemudian dengan syarat membawa *juadah* (kue ketan). Proses perkawinan ini berbeda dari perkawinan biasanya, perkawinan ini semua dilakukan di jalan raya baik itu pelaksanaan akad hingga selesai acara."

Selanjutnya Ibu Pertiwi sebagai pelaku *ngakuk salah* pada tahun 2017 di Kecamatan Buay Rawan menegaskan bawah *ngakuk salah* merupakan pernikahan dengan cara mengambil perempuan untuk dijadikan sebagai istri dengan beberapa syarat yang ditentukan yaitu rundingan kedua keluarga dengan *buaghah* kepada orang tua untuk memastikan hubungan atau status. Setelah *buaghah* calon mempelai laki-laki akan datang memastikan hasil *rasan* yang telah dibicarakan dengan membawa *juadah* sebanyak 7,5 kg atau lebih sesuai dengan kemampuan. Pelaksanaan *ngakuk salah* dilakukan dikediaman laki-laki dan semua pelaksanaan *ngakuk salah* dilakukan di jalan raya mulai penyambut calon mempelai perempuan, akad nikah hingga setelah selesai pernikahan.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Eka Pratama sebagai masyarakat yang telah menikah dengan cara *ngakuk salah* juga mengemukakan bahwa banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menikah dengan tradisi *ngakuk salah*. Ada permintaan yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki yaitu *sansan* (pakaian perempuan dan kebutuhan rumah tangga serta uang) sedangkan permintaan orang tua adalah uang sayur dan beras.

Keberadaan tradisi *ngakuk salah* merupakan kabar baik bagi kaum laki-laki. Dengan adanya tradisi *ngakuk salah* ini, banyak laki-laki yang ingin mengambil

perempuan dengan proses adat yang unik untuk melamar perempuan. *Ngakuk salah* merupakan praktik perkawinan wajar. *Ngakuk salah*, tentu bisa mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung akibat positif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Hal tersebut karena ada kesepakatan antara kedua keluarga untuk melaksanakan perkawinan *ngakuk salah*.

Menurut Bapak Gunawan Awen cara penikahan *ngakuk salah* masih kental sekali adat-adat yang masih dilestarikan dan dijaga meskipun ada sedikit yang sudah dihilangkan seperti ningkuan dalam acara sebelum pernikahan, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih memegang erat adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Komerling. Sama halnya pernikahan, pernikahan dengan cara *ngakuk salah* yang sampai saat ini di dalamnya masih terjaga adat bawaan serta hal-hal yang harus dilakukan dan harus dipenuhi baik oleh kedua mempelai pengantin atau pun keluarga kedua mempelai pengantin. Dalam pernikahan dengan cara *ngakuk salah* di dalamnya terdapat beberapa prosesi adat, pada saat sebelum pernikahan seperti adanya rundingan yang isinya *buaghah*, selanjutnya menentukan bunyi rundingan dengan membawa *juadah* sebanyak $\frac{1}{2}$ kaleng atau 7,5 kg. *Juadah* ini merupakan kue ketan yang sudah dimasak campur gula merah. Faktor terjadinya rundingan kepastian ini untuk memastikan hubungan antara laki-laki dan perempuan apakah benar memiliki hubungan atau tidak.

Berdasarkan beberapa pendapat informan di atas *ngakuk salah* yaitu pengambilan perempuan dengan syarat pemberian *juadah* (kue ketan) sebanyak $\frac{1}{2}$ kaleng atau 7,5 kg. *Juadah* ini merupakan kue ketan yang sudah dimasak campur gula merah. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan *ngakuk salah* yaitu rundingan yang dilakukan oleh keluarga perempuan dengan *buaghah* (memberitahu) untuk memastikan hubungan. Selanjutnya setelah rundingan atau *rasan* maka pihak keluarga laki-laki datang untuk memastikan hasil rundingan dengan membawa *juadah*. Ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki dalam pelaksanaan *ngakuk salah* yaitu permintaan perempuan berupa *sansan* dan permintan orang tua berupa uang sayur dan beras. Setelah dilakukan rundingan dan memenuhi permintaan maka pelaksanaan *ngakuk salah* dilakukan di jalan raya sesuai dengan tradisi Adat Komerling. Praktik *ngakuk salah* dalam perkawinan Adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur yaitu: *rasan tuha* (rundingan), menentukan kepastian *ngakuk salah*, pelaksanaan *ngakuk salah*.

Dampak Tradisi *Ngakuk Salah* dalam Perkawinan Adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Sumatera Selatan

Tradisi *ngakuk salah* yaitu perempuan menikah mengikuti suaminya. Perkawinan *ngakuk salah* juga yaitu berarti perempuan akan meninggalkan keluarganya dan tidak mendapat warisan dari keluarganya, baik harta dan juga gelar dari keluarga asal. Selanjutnya ketika akan menikah diantar oleh seluruh keluarganya menuju rumah calon suaminya dan sepenuhnya akan menegakkan rumah tangga kepada pihak suami. Tentulah keluarga tersebut akan putus keturunan sebagai penerus jurai keluarga. Biasanya perempuan yang *ngakuk salah* ini akan berangkat kerumah suaminya dengan membawa keperluan rumah tangga

yang cukup dimana barang bawaan tersebut ini dinamakan *sansan*, terhadap barang *sansan* hak dan kekuasaannya tetap pada istri dan suami tidak berhak atas *sansan* tersebut.

Setelah pernikahan maka mempelai perempuan dianggap sepenuhnya menjadi anggota keluarga pihak mempelai laki-laki. Ia sepenuhnya mengabdikan kepada keluarga besar pihak mempelai laki-laki bahkan dianggap hampir-hampir tidak pernah menjadi anggota keluarga dari pihak keluarga besar mempelai perempuan itu sendiri. Ia tidak mempunyai kewajiban untuk menunjukkan pengabdian dan pembelaan kepada keluarga asalnya kecuali atas restu suami.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gunawan Awen dampak perkawinan *ngakuk salah* yaitu perempuan tidak bisa mendapatkan warisan kemudian jika ada hal-hal yang dilakukan oleh keluarga perempuan maka tidak boleh mengunjungi keluarganya sekali pun sudah meminta izin kecuali jika perempuan tersebut di jemput oleh keluarganya. Senada dengan pendapat Bapak Rohmat Hidayat ia mengatakan bahwa: "*Benar bahwa setelah menikah dengan tradisi ngakuk salah perempuan tersebut tidaklah mendapatkan harta warisan dari keluarganya sekali pun ia anak tunggal*". *Ngakuk salah* menjadi tradisi yang selalu menjadi pro kontra bagi masyarakat Komerling karena setelah menikah perempuan tersebut tidak boleh kembali lagi kepada orang tuanya sebab ia sudah diambil atau bahasanya sudah dibeli itu juga atas persetujuan kedua belah pihak. Maka jika sudah menikah *ngakuk salah* perempuan tersebut harus bisa menerima segala resikonya seperti susah mau bertemu keluarganya tanpa izin suaminya atau harus dijemput oleh keluarganya atau bilamana orang tuanya meninggal pun ia tidak bisa langsung datang begitu saja tentu harus izin suaminya, itulah dampaknya yang memang tidak bisa diubah karena memang sudah aturan yang telah dibuat oleh nenek moyang dahulu. Selain itu masalah warisan tidak mendapat bagian meskipun dalam Islam anak perempuan yang telah menikah berhak mendapat warisan akan tetapi secara hukum adat Komerling ia tidak mendapatkan sepersen pun harta warisan dari keluarganya.

Dampak *ngakuk salah* dalam hal ini berpengaruh bagi perempuan karena tidak bisa leluasa untuk bertemu keluarganya. Sebagaimana pendapat Ibu Pertiwi mengenai dampak *ngakuk salah*, ia mengatakan bahwa: "*Ada beberapa dampak ngakuk salah yang dialami yaitu tidak mendapatkan gelar adat atau biasa disebut adok juga tidak mendapatkan warisan dari keluarga*". Setelah menikah juga kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan orang tua yang artinya sudah putus hubungan maka untuk bertemu dengan keluarga tidak bisa bebas harus izin suami itu pun benar-benar ridho atau diperbolehkan tidak bisa dipaksakan sebab memang sudah menjadi aturan adat.

Dampak *ngakuk salah* pada masyarakat Komerling yaitu tidak mendapat gelar dan warisan, selain itu putus silaturahmi karena perempuan telah sepenuhnya menjadi keluarga laki-laki. Sebagaimana pendapat Bapak Eka Pratama mengenai dampak *ngakuk salah*, ia mengatakan bahwa: "*Dampak ngakuk salah yang ia ketahui perempuan tidak mendapatkan warisan dari keluarganya dan juga telah putus hubungan dalam artian sudah tidak lagi menjadi bagian keluarganya*". Namun yang ia jalani tidak pernah membatasi hubungan istrinya dengan keluarganya karena bagaimana pun juga orang tua istrinya adalah orang tuanya juga maka jika istrinya

ingin mengunjungi keluarganya diperbolehkan dengan syarat meminta izin atau ia ikut bersama istrinya.

Berdasarkan beberapa pendapat informan di atas maka secara hukum adat dampak dari perkawinan *ngakuk salah* ini yaitu apabila wanita yang sudah menikah tidak boleh tinggal dengan keluarganya artinya sudah tidak ada hubungan keluarga dan tidak bisa datang ke tempat keluarganya dalam acara apa pun kecuali atas izin suaminya dan ada jenjang waktu jika diperbolehkan. Dampak lainnya yang terjadi dari perkawinan *ngakuk salah* ini yaitu apabila suami istri telah melakukan perceraian secara hukum adat perempuan ini boleh kembali kepada keluarganya atau orang tuanya tetapi tetap tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya walaupun sudah berpisah dengan suaminya.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Ngakuk Salah* Dalam Perkawinan Adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Sumatera Selatan

Masyarakat yang mayoritas beragamakan muslim, tak terkecuali dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ibadah yang mulia dan peristiwa yang sakral dan penting dalam kehidupan. Perkawinan tidak hanya tentang perempuan dan laki-laki saja, tetapi menyangkut orang tua, keluarga, dan seluruh saudara dari pihak masing-masing.

Tidak semua adat, yang tak terhitung jumlahnya ini, mempunyai tujuan atau pendorong yang sama. Akan tetapi kebanyakan timbul dari sebab-sebab yang berbeda tergantung kondisi dan dinamika yang terjadi. Sedangkan sebagian besarnya kembali pada faktor hajat dan *'umum al-balwa*. Adakalanya, adat yang berjalan dalam satu kalangan tidak berdasarkan kebutuhan, para pelaku adat melakukannya lebih karena warisan dari generasi sebelumnya, seperti apa yang berlaku dalam keyakinan umat jahiliyah dahulu.

Adat yang prinsipnya mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudharat*) namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Adat yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak), maksudnya yang terkandung didalamnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar.

Islam adalah ajaran terakhir yang diwahyukan Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu, tidak ada lagi Rasul yang diutus dan tidak terdapat lagi wahyu yang diturunkan untuk mengatur umat manusia di muka bumi. Hal ini mengisyaratkan bahwa agama Islam yang dinyatakan sempurna di akhir hayat Rasulullah, benar-benar membawa ajaran yang memiliki dinamika sangat tinggi, mampu menampung segala macam persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial. Persoalannya kemudian adalah, bahwa pada kenyataannya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah hukum sangat terbatas jumlahnya. Sementara itu, terdapat kenyataan lain yang tidak dapat dibantah yaitu berkembangnya persoalan sosial yang selalu mendesak ditambah beraneka-ragamnya adat dan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Dua kenyataan

inilah yang menyebabkan umat Islam selalu dihadapkan pada suatu tantangan, apakah relevansi hukum Islam dapat dibuktikan dalam realita kehidupan yang selalu berkembang ini.

Tidak semua adat, yang tak terhitung jumlahnya ini, mempunyai tujuan atau pendorong yang sama. Akan tetapi kebanyakan timbul dari sebab-sebab yang berbeda tergantung kondisi dan dinamika yang terjadi. Sedangkan sebagian besarnya kembali pada faktor hajat dan 'umum al- balwa. Adakalanya, adat yang berjalan dalam satu kalangan tidak berdasarkan kebutuhan, para pelaku adat melakukannya lebih karena warisan dari generasi sebelumnya, seperti apa yang berlaku dalam keyakinan umat jahiliyah dahulu.

Praktik tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur ini tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat karena harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat, karena jika tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling tidak diikuti dengan hukum Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya.

Tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur masih relevan untuk digunakan, karena dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Apabila tradisi *ngakuk salah* tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tata tertib dan aturan yang ada maka adat tersebut mengandung nilai kemaslahatan, bila kedua unsur tersebut terdapat dalam sebuah perbuatan, maka yang menjadi standar adalah nilai mana yang banyak manfaatnya dan sedikit mudharatnya.

Urf diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung sama halnya dengan tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.

Istilah tradisi *ngakuk salah* memang tidak ada diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun Hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan terhadap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk tradisi *ngakuk salah*. Hal ini dalam Hukum Islam dikenal dalam *urf* yang *shahih*.

KESIMPULAN

Praktik tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur yang pertama yaitu *rasan tuha* (rundingan kepastian) hal ini dilakukan oleh pihak perempuan. Adapun isinya *buaghah* (memberitahu) kepada orang tuanya mengenai kepastian hubungannya dengan si laki-laki dan menentukan *ngakuk salah* dengan berbagai permintaan yang disepakati berupa *sansan* dan uang sayur. Kedua, menentukan kepastian *ngakuk salah* oleh keluarga laki-laki dengan membawa *juadah* (kue ketan) sebanyak ½ kaleng atau 7,5 kg. Ketiga pelaksanaan *ngakuk salah* di kediaman laki-laki dan dilakukan di jalan raya sampai selesai acara pernikahan.

Dampak tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur yaitu apabila perempuan sudah menikah tidak bisa mendapatkan harta warisan dan *adoq* dari orangtuanya atau keluarganya tersebut. Dampak lainnya yang terjadi dari perkawinan *ngakuk salah* ini yaitu tidak ada lagi hubungan keluarga atau kedudukan anak kepada orang tuanya dan apabila suami istri telah melakukan perceraian atau sudah bercerai secara hukum adat maka boleh kembali kepada keluarganya atau orang tuanya tetapi tetap tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya walaupun sudah berpisah dengan suaminya.

Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap raktik tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur ini tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat karena harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat, karena jika tradisi *ngakuk salah* dalam perkawinan adat Komerling tidak diikuti dengan hukum Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, M. (Ketua Adat Kecamatan Cempaka). (2024, Agustus 7). *Ngakuk Salah* [Wawancara].
- Awen, G. (Tokoh Adat Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja). (2024, Agustus 6). *Tradisi Ngakuk Salah* [Wawancara].
- Gunyadi. (Ketua Adat Kecamatan Belitang). (2024, Agustus 8). *Ngakuk Salah* [Wawancara].
- Hidayat, R. (Tokoh Agama Kecamatan Belitang). (2024, Agustus 8). *Tradisi Adat Komerling* [Wawancara].
- Pertiwi. (Pelaku Ngakuk Salah di Kecamatan Cempaka). (2024, Agustus 7). *Tradisi Ngakuk Salah* [Wawancara].
- Pratama, E. (Pelaku Ngakuk Salah di Kecamatan Belitang). (2024, Agustus 8). *Tradisi Ngakuk Salah* [Wawancara].
- Samsidar. (Tokoh Adat Kecamatan Belitang). (2024, Agustus 8). *Ngakuk Salah* [Wawancara].